



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080-21085 FAX. (0766) 21080
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2019, PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS 2020-2040 DAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS 2019-2039

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- Membaca : 1. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : /F.PKS/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus.
2. Surat dari Fraksi Golkar Nomor : /F.Golkar/III/2020, tanggal 09 Maret 2020 perihal nama-nama usulan Fraksi untuk Pansus.
3. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : /F.PAN/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 Perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus.
4. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : /F-PDIP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus
5. Surat dari Fraksi Gerindra Nomor : /F-Gerindra/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus
6. Surat dari Fraksi Suara Rakyat Nomor : /F.SR/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus
7. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia Nomor : /F-KBI/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 perihal Nama-nama Usulan Fraksi untuk Pansus
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Pelaksanaan kegiatan Pembentukan Panitia Khusus Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2019, Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis 2020-2040 dan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis 2019-2039;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 977/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 dan Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1139/X/2019 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana tersebut berikut ini :

No	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	KET
1.	SANUSI, SH.,MH	KETUA	
2.	NANANG HARYANTO, SH	WAKIL KETUA	
3.	H. ADRI, SE	ANGGOTA	
4.	SUSIANTO SR	ANGGOTA	
5.	AL AZMI	ANGGOTA	
6.	H. ASMARA	ANGGOTA	
7.	HENDRI, S.Ag.,M.Si	ANGGOTA	
8.	H. ABDUL KADIR,S.Ag	ANGGOTA	
9.	ZUHANDI, S.Pi	ANGGOTA	
10.	FERRY SITUMEANG	ANGGOTA	
11.	SOFYAN, S.Pd.I	ANGGOTA	
12.	ADIHAN, SH	ANGGOTA	
13.	ROMEL SINALSAL	ANGGOTA	
14.	FIRMAN	ANGGOTA	
15.	IRMI SYAKIP ARSALAN, S.Sos	ANGGOTA	
16.	SURYA BUDIMAN	ANGGOTA	

JA

: Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu 2020-2040 sebagaimana tersebut berikut ini :

No	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	KET
1.	Drs. H. ARIANTO, MP	KETUA	
2.	GIYATNO	WAKIL KETUA	
3.	SUSIANTO SR	ANGGOTA	
4.	Ir. H. SAMSU DALIMUNTHE (SAMDA)	ANGGOTA	
5.	RUBI HANDOKO ALIS AKOK	ANGGOTA	
6.	SEPTIAN NUGRAHA	ANGGOTA	
7.	RAHMAH YENNI, M.Si	ANGGOTA	
8.	H. ZAMZAM, SH	ANGGOTA	
9.	RIANTO	ANGGOTA	
10.	ERWAN, S.Sos	ANGGOTA	
11.	SOFYAN, S.Pd.I	ANGGOTA	
12.	ZAMZAMI HARUN, ST	ANGGOTA	
13.	ASKORI, S.St.Pi	ANGGOTA	
14.	MUSTAR J AMBARITA	ANGGOTA	
15.	H. MAWARDI	ANGGOTA	
16.	IRMI SYAKIP ARSALAN, S.Sos	ANGGOTA	

KETIGA


: Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu 2019-2039 sebagaimana tersebut berikut ini :

No	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	KET
1.	ZUHANDI, S.Pi	KETUA	
2.	H. ABI BHRUN, S.S.,M.Si	WAKIL KETUA	
3.	Hj. ZAHRAINI B, S.Pd.,MP	ANGGOTA	
4.	SANUSI, SH.,MH	ANGGOTA	
5.	RUBI HANDOKO ALIAS AKOK	ANGGOTA	
6.	SYAFRONI UNTUNG	ANGGOTA	
7.	HENDRI, S.Ag.,M.Si	ANGGOTA	
8.	INDRAWANSYAH	ANGGOTA	
9.	SIMON LUMBAN GAOL	ANGGOTA	
10.	FEBRIZA LUWU	ANGGOTA	
11.	Drs. ELMAN	ANGGOTA	
12.	ANDI FAHLEVI	ANGGOTA	
13.	Dr. MORISON BATIONG SIHITE	ANGGOTA	
14.	ROSMAWATI SINAMBELA, A.Kep	ANGGOTA	
15.	LAURENSIUS TAMPUBOLON	ANGGOTA	
16.	SUGIANTO	ANGGOTA	

- PAT : Panitia khusus DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 bertugas membahas Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2019, Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis 2020-2040 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis 2019-2039.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Jangka waktu pelaksanaan tugas Panitia Khusus adalah sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan dilaporkannya hasil pekerjaan Panitia Khusus secara tertulis kepada Pimpinan Dewan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETUJUH : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkalis.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 09 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
WAKIL KETUA,


SYAIFUL ARDI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis;
3. Masing-masing yang bersangkutan.